



REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015- 2019



PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Jln. Soekarno - Hatta No. 214 Telp. & Fax (0752) 7970992
Website: www.pa-payakumbuh.go.id Email : pa.payakumbuh@pta-padang.go.id
PAYAKUMBUH 26226



PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB

Jln. Soekarno – Hatta No. 214 Telp. & Fax (0752) 7970992

**Website: www.pa-payakumbuh.go.id Email : pa.payakumbuh@pta-padang.go.id
PAYAKUMBUH 26226**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2015-2019 diselesaikan tepat pada waktunya. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil selama proses penyusunan berlangsung.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2015-2019 ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) tahun yaitu tahun 2015 - 2019. Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2015-2019 disusun sesuai dengan hasil rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jaringan Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

Dalam Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tersebut terdapat Indikator Kinerja "persentase penurunan sisa perkara" yang dijadikan dasar dalam menentukan Sasaran Strategis, sehingga dipandang perlu diadakan penyesuaian pada beberapa bab, dan perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan jumlah perkara dan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama

Payakumbuh Kelas IB serta uraian penjelasan pada masing-masing sasaran strategis tersebut.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2015-2019 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dan diupayakan secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2015-2019, sehingga terwujudnya visi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, yaitu ***"Terwujudnya Pengadilan Agama Payakumbuh Yang Agung"***

Payakumbuh, 3 Februari 2020

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



LAZUARMAN



VISI DAN MISI
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB

Visi	Terwujudnya Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang Agung
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

MOTTO
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB

“CERDAS DALAM MELAYANI”
C: CERDAS, E: EMPATI, R: RESPONSIF, D: DEDIKATIF, A: AKUNTABEL, S: SANTUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi umum	1
B. Potensi dan permasalahan	9
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	16
A. Visi dan misi	16
B. Tujuan dan sasaran strategis	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	22
A. Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung	22
B. Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	27
C. Kerangka regulasi	29
D. Kerangka kelembagaan	31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	39
A. Target kinerja	39
B. Kerangka pendanaan	43
BAB V PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klasifikasi Pihak yang Berkepentingan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	4
Tabel 2	Kebutuhan dan Harapan Pihak yang Berkepentingan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	9
Tabel 3	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	20
Tabel 4	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	32
Tabel 5	Target kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2015-2019	40
Tabel 6	Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2015-2019	42
Tabel 7	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	43
Tabel 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	43
Tabel 9	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	43



BAB I

PENDAHULUAN



*Saya bertanggung jawab adalah disiplin diri, jika satu orang saja dibebankan kerja kelengkapan disiplin diri,
maka proses kerja pasti terganggu dan hasil akhir tidak mungkin sesuai rencana*

Dependia

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi umum

1. Kedudukan hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura serta Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Berdasarkan kedua sumber hukum tersebut diatas, Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Barat saat itu (Sekarang Ketua Pengadilan Tinggi Padang) dengan suratnya tanggal 04 April 1958 Nomor Ab/184 mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota) untuk mengusulkan terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh disertai dengan pengadaan personil serta sarana dan prasarana gedungnya.

Menindaklanjuti surat dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Barat tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota) mengusulkan ke Departemen Agama RI tentang Pembentukan Pengadilan Agama Payakumbuh sekaligus pengangkatan personil-personilnya. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1959 berdasarkan Surat Menteri Agama RI Nomor: C/V/C-3/662/1959 dibentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dan terhitung tanggal 01 Maret 1959 diangkat, dilantik serta diambil sumpahnya Bapak H. Mukhtar Engku Lakung sebagai Ketua pertama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dan pada tanggal 26 Maret 1959 resmiah berdiri Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dengan personil awal sebanyak 8 orang pegawai.

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Pasal 49 UU no. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Th 2006 jo UU. No. 50 Th 2009, yaitu: menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syari'ah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel strategis.

Dalam konteks tersebut, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB menempati posisi sebagai unit pelaksana kekuasaan

kehakiman di tingkat pertama dan sebagai garda pertama. Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

2. Identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan

Pihak berkepentingan yang mempengaruhi jasa Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, terdiri dari:

NO	PIHAK BERKEPENTINGAN	KLASIFIKASI PIHAK BERKEPENTINGAN		
		KUNCI	UTAMA	PENUNJANG
1	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	X		
2	Advokat (Pengacara)			X
3	Pengadilan Tinggi Agama Padang, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia		X	
4	Pengadilan Agama Seluruh Indonesia		X	
5	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan seluruh Indonesia yang terkait			X
6	Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota			X
7	Bank			X
8	Kantor Pos/ Jasa Ekspedisi Pengiriman Dokumen dan Barang		X	
9	RRI (Radio Republik Indonesia)		X	
10	KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)		X	
11	KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)			X
12	DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan)			X
13	Taspen (Tabungan Pensiun)			X
14	Badan Kepegawaian Negara			X

15	Badan Pusat Statistik		X
16	Instansi Pemerintahan Daerah se-Kota Payakumbuh		X
17	Dubes/Konsulat		X
18	Kantor Pelayanan Pajak		X
19	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)		X
20	Komisi Yudisial (KY)		X
21	Ombusman		X
22	Kantor Polisi		X

Tabel 1. Klasifikasi Pihak yang Berkepentingan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Sementara itu, kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB adalah sebagai berikut:

NO	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEBUTUHAN DAN HARAPAN	STRATEGI ORGANISASI MEMENUHI KEBUTUHAN DAN HARAPAN
1	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	Permohonan/gugatan dapat segera (cepat) diputuskan	Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang handal dan mendukung layanan masyarakat pencari keadilan.
		Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
		Dikabulkannya perkara prodeo (DIPA)	Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan perkara prodeo wilayah yurisdiksi.
		Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Putusan memenuhi rasa keadilan	Telaah berkas perkara harus jelas subyek dan obyek hukumnya.
		Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan

			berjalan sesuai ketentuan
		Monitor informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI). Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan
2	Advokat	Mesin antrian sidang dan terlaksanakannya persidangan secara tertib dan teratur	Meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi dan Memperlancar jalannya sidang
		Menjadi perantara/mewakili para pihak	Menetapkan kelengkapan syarat bagi seorang Advokat/Pengacara untuk mewakili kliennya di Pengadilan seperti surat kuasa, kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan
3	Pengadilan Tinggi Agama Padang dan, Mahkamah Agung RI	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten
		Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang diluar gedung secara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan
		Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan. Meningkatnya penyelesaian minutası berkas perkara tepat	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan

		waktu	
		Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/putusan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
4	Pengadilan Agama se-Indonesia	Meningkatnya kerja sama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT Tabayun secara tepat waktu	Mengefektifkan portal tabayun pada SIPP dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatkan kerja sama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat	Mengefektifkan portal tabayun pada SIPP dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatkan kerja sama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan	Mengefektifkan portal tabayun pada SIPP dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan
5	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan seluruh Indonesia yang terkait	Diterimanya salinan putusan cerai gugat/cerai talak	Intensifikasi koordinasi kemajuan laporan perkara ke unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Payakumbuh
		Meningkatnya pelaksanaan sidang keliling dalam pelayanan terpadu (sidang itsbat nikah terpadu)	Melakukan Koordinasi dan MoU

		Adanya tembusan salinan Akta Cerai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya	Intensifikasi koordinasi dan komunikasi kemajuan laporan perkara unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Payakumbuh
6	Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh	Tertib administrasi dalam penerbitan Akta Kelahiran dan kartu keluarga pada sidang keliling dalam pelayanan terpadu dan sidang cerai	Melakukan MoU
7	Bank	Mendapatkan kepuasan pelanggan secara finansial	Menyediakan SDM yang handal, terampil, teliti dan memantau pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I Melakukan transaksi yang berhubungan dengan biaya perkara Melakukan pencairan dana APBN tepat waktu
8	Kantor Pos/ Jasa Ekspedisi Pengiriman Dokumen dan Barang	Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan, dokumen-dokumen berkaitan dengan Kesekretariatan dan Kepaniteraan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan
		Peningkatan income dan kepercayaan para pelanggan	Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos
9	RRI	Terlaksananya atau sampainya informasi melalui media elektronik	Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kejurusitaan (pemanggilan media massa) dan intensifkan koordinasi antara Panitera Pengganti dengan Juru sita dan Majelis Hakim
			Intensifkan koordinasi antara Panitera Pengganti dengan Juru sita dan Majelis Hakim Menyiapkan brosur dan memberikan informasi kepada pencari keadilan akan kemudahan dan percepatan penyelesaian perkara bagi Tergugat yang tidak jelas alamatnya
10	KPKNL	Penertiban aset BMN dan terlaksananya eksekusi lelang	Meningkatkan SDM bagi pengelola aset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan

			SOP bidang Umum Intensifikasi coordinator pelaksanaan lelang eksekusi dengan pejabat lelang di KPKNL
11	KPPN	Memberikan pelayanan prima kepada satker-satker	Menyampaikan dokumen pencatran secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan
12	DJPB	Terealisasinya anggaran APBN	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan
13	TASPEN	Penertiban SK pensiunan tepat waktu	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
		Terlaksananya jaminan hari tua bagi pegawai yang pensiun	Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai yang akan pensiun secara paperless/Sikep dan ABS
14	Badan Kepegawaian Negara	Penerbitan SK pangkat tepat waktu	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
		Terlaksananya kesejahteraan pegawai dan administrasi kepegawaian	Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai secara akurat yang akan mutasi atau naik pangkat secara paperless/Sikep dan ABS
15	Badan Pusat Statistik	Terpenuhinya informasi kepada masyarakat tentang perkara yang diterima dan yang putus	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan, Panmud Hukum berjalan sesuai ketentuan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi
16	Instansi Pemerintahan Daerah se-Kota Payakumbuh	Terjalinnnya hubungan baik dan terlaksananya panggilan/ pemberitahuan sidang melalui aparat pemerintah	Relas panggilan disampaikan ke kelurahan sesuai SOP Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penyitaan, eksekusi dan pemeriksaan setempat
17	Dubes/Konsulat	Terlaksananya kerja sama antara Dubes/Konsulat dengan Pengadilan Agama dalam hal penyampaian bantuan panggilan/PBT	Peningkatan kerja sama dan koordinasi antara pihakpihak yang terkait dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kejurusitaan

		kepada para pihak diluar negeri	akan panggilan/PBT melalui KBRI
18	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Terlaksananya pelaporan dan iuran pajak badan hukum	Meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan
19	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Terlaksananya pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Sosialisasi kewajiban melaporkan harta kekayaan bagi pejabat negara dan ASN di satuan kerja Pembuatan timeline pengerjaan laporan harta kekayaan Bimbingan bagi pejabat negara dan ASN dalam mengisi formulir harta kekayaan
20	Komisi Yudisial (KY)	Pengawasan terhadap kode etik perilaku hakim	Peningkatan Pembinaan dan pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim
21	Ombusman	Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan
22	Kantor Polisi	Terlaksananya keamanan, ketenangan dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, eksekusi putusan dan penyitaan	Pemantapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan khususnya penyitaan dan eksekusi putusan Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan/kepolisian dan meningkatkan SDM bidang security

Tabel 2. Kebutuhan dan Harapan Pihak yang Berkepentingan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

B. Potensi dan permasalahan

Potensi dan permasalahan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB perlu pendalaman secara komprehensif, sehingga membantu penyusunan rencana strategis untuk 5 tahun kedepannya . Pada gilirannya, program kerja dan rencana aksi yang ditetapkan dapat betul-betul mengatasi permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dan mengoptimalkan potensi guna mencapai hasil yang maksimal

dalam memberikan pelayanan publik sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Potensi dan permasalahan dapat dipetakan melalui dua fase. Fase pertama adalah menganalisa sumber-sumber yang potensial dimana potensi dan permasalahan dapat muncul mempengaruhi kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB. Di fase ini, kita dapati bahwa potensi dan permasalahan yang ada dapat muncul dari lingkungan internal satuan kerja maupun dari faktor eksternal. Sementara di fase kedua mencoba untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada di masing-masing lingkungan, baik internal maupun eksternal. Dalam ruang lingkup internal, potensi diterjemahkan sebagai kekuatan, sementara permasalahan diterjemahkan sebagai kelemahan. Potensi dalam sumber eksternal kemudian dapat dipahami sebagai peluang, sementara permasalahan yang muncul dari luar diterjemahkan sebagai ancaman. Secara ringkas, Renstra ini menggunakan analisis strength, weakness, opportunity and threat (SWOT) untuk mencoba menggali potensi dan permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

Pembedaan keduanya berdasar sumber munculnya terkait erat dengan usaha-usaha yang sebaiknya dilakukan untuk mengoptimalkan potensi dan memitigasi permasalahan. Jika potensi dan permasalahan yang diidentifikasi berasal dari sumber internal, maka usaha-usaha yang lebih tepat dimunculkan adalah usaha yang bersifat pembenahan internal hingga hasil yang diharapkan dapat dicapai. Berbeda jika potensi dan permasalahan berasal dari sumber eksternal, maka program yang didiskusikan dan ditetapkan bersifat mitigatif dan antisipatif. Faktor eksternal berperan dalam menentukan hasil yang diharapkan. Pada bab selanjutnya di Renstra ini, hal tersebut akan relevan dengan penetapan sasaran strategis dan dokumen-dokumen turunannya. Sementara, potensi dan permasalahan yang muncul di Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai berikut:

1. Lingkungan internal

a. Kekuatan (Potensi)

Lingkungan internal Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

1) Kepemimpinan dan manajemen

- a) Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai
- b) Tugas, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sudah jelas diatur
- c) Struktur organisasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang telah tertata dengan baik
- d) Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan
- e) Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik

2) Regulasi

- a) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB merupakan unsur FORKOPIMDA dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di kota Payakumbuh
- b) Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB selaku Pengadilan Tingkat Pertama

3) Aspek sumber daya manusia

- a) Remunerasi yang telah meningkat
- b) Memiliki kode etik pedoman perilaku hakim
- c) Memiliki kode etik perodan perilaku Panitera dan Jurusita
- d) Memiliki kode etik pegawai Mahkamah Agung

4) Aspek manajemen perkara

- a) Pengadilan Agama Payakumbuh telah berbasis teknologi informasi
- b) Biaya prodeo yang sudah ditanggung Negara

b. Kelemahan (Permasalahan)

Lingkungan internal Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan rencana strategis ini dirinci dalam beberapa aspek:

1. Manajemen dan kepemimpinan
 - a. Visi yang ada sekarang masih perlu untuk diterjemahkan dalam rencana strategis yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu
 - b. Pola manajemen modern di pengadilan belum diterapkan secara optimal
 - c. Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan
2. Kebijakan Pengadilan
 - a. Perlu ada acuan yang jelas soal penafsiran hukum/undang-undang yang mengikat secara kelembagaan
 - b. Belum ada Undang-Undang Contempt of Court yang dapat menjaga kewibawaan pengadilan
3. Sumber daya manusia
 - a. Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tidak mempunyai wewenang dalam penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan
 - b. Usulan yang diajukan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tidak mencukupi kebutuhan dan kemampuan
 - c. Masih dibutuhkan penambahan pegawai
 - d. Fasilitas Pengadilan masih kurang memadai
 - e. Pola mutasi promosi menyulitkan pelaksanaan pengawasan
 - f. Sistem penilaian kinerja berbasis prestasi belum optimal
4. Proses peradilan/Pengadilan (manajemen perkara)
 - a. Masih ada beberapa tunggakan perkara masa lalu yang harus diselesaikan
 - b. Manajemen perkara belum secara optimal berbasis IT

- c. Penerapan dan penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi belum secara optimal dilaksanakan
- d. Penguasaan teknologi informasi masing-masing pegawai yang menggunakan manajemen perkara berbasis teknologi informasi bervariasi

2. Lingkungan eksternal

a. Peluang (Potensi)

Lingkungan eksternal Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang mungkin menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

1. Penggunaan strategi manajemen yang baru guna optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Payakumbuh
2. Adanya aplikasi berbasis web/desktop yang dikembangkan oleh MA sesuai dengan kebutuhan manajemen kantor dan administrasi peradilan
3. Kemungkinan menghadirkan petugas kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan
4. Kerja sama dengan pihak Bank berkaitan dengan biaya Panjar Perkara
5. Mesin EDC Bank untuk memudahkan pembayaran biaya yang terkait dengan persidangan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB menggunakan kartu debit atau kredit tanpa harus pergi ke kantor Bank

b. Ancaman (Permasalahan)

Lingkungan eksternal Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang mungkin menjadi ancaman yang sebaiknya dapat diantisipasi dan dimitigasi dalam pelaksanaan Renstra ini adalah

1. Aspek proses peradilan

Belum adanya sistem peradilan yang dapat mempercepat suatu proses perkara. Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam memroses sebuah perkara

2. Aspek kepuasan pengguna jasa Pengadilan
 - a. Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.
 - b. Kurangnya sistem informasi yang transparan dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan sosialisasi serta perlunya suatu sistem yang mampu memberikan akses informasi yang jujur dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dalam pengadilan
 - c. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang kewenangan Pengadilan Agama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang berakibat pada identiknya Pengadilan Agama hanya pada perkara perceraian. Sengketa-sengketa lain di bawah kompetensi Peradilan Agama masih tidak banyak yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Identifikasi potensi dan permasalahan yang ada dalam satuan kerja Pengadilan Agama Payakumbuh di atas dapat berguna dalam dua konteks. Konteks pertama sebagai acuan pembenahan dalam sasaran strategis.

Konteks kedua berfungsi sebagai antisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program kerja berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS



'dan hendaklah kamu menatahkan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafs mereka. Dan hendaklah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak menentangmu karena dari kejahatan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menipiskan musuh-musuh mereka supaya mereka bertambah sengsara dan mereka. Dan sesungguhnya kebahagiaan mereka adalah orang-orang yang fakhir.' (al-Ma'idah: 49)

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan pada masing-masing fungsi yang ada di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, diperlukan suatu dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2015-2019.

A. Visi dan misi

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB. Visi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

**"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH YANG
AGUNG"**

Visi ini dirumuskan bertujuan bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang dihormati di dalamnya dikeola oleh Hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memutuskan perkara.

Visi tersebut kemudian diturunkan dalam barisan Misi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB adalah sebagai berikut

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

Visi dan misi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh Hakim dan pegawai serta karyawan-karyawati Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam melaksanakan aktivitas peradilan.

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan guna memberi kejelasan arah bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan dari Cetak Biru tersebut telah disusun program yang disebut Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai dari Renstra I : 2010 - 2014, Renstra II : 2015 - 2019, Renstra III : 2020 - 2024. Renstra IV : 2025 - 2029. Renstra V : 2030 - 2034 yang kesemuanya berpijak pada 7 (tujuh) area, yaitu sebagai berikut:

1. Area Organisasi dan Kepemimpinan

2. Area Kebijakan
3. Area Proses Berperkara
4. Area Sumber Daya Manusia
5. Area Kepuasan Pencari Keadilan
6. Area Keterjangkauan
7. Area Kepercayaan Publik.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dan juga rencana strategis yang tepat. Rencana kerja dan strategi yang diterapkan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2015 - 2019, tidak terlepas dari apa yang digariskan dalam tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

B. Tujuan dan sasaran strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Tujuan di atas kemudian dicapai melalui penetapan indikator kinerja utama yang mengarah pada pemenuhan empat hal di atas. Secara definitif, kinerja adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 - 2019.

Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja utama yang terukur. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %
		Persentase penurunan sisa perkara	35 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		• Banding	99 %
		• Kasasi	100 %
• Peninjauan Kembali	100 %		
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100 %
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %

		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	0 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,2 %

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Dari tujuan yang ada tersebut, Rencana strategis ini kemudian mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia di bidang hukum 2015-2019 untuk mendapat sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi dengan indikator kegiatan Sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
- b. Penyelenggaraan perkantoran dan operasional satker daerah

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dengan indikator kegiatan adalah: pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Perkara peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
2. Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI



*Komunikasi yang baik dibentuk dari sikap, bahasa tubuh, isyarat, pola kata-kata, pola bahasa,
dan nada suara yang memberikan kepuasan dan ketenangan bagi pengguna*

Revisi

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI

Delapan sasaran strategis Mahkamah Agung merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung
8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- b. Pembatasan Perkara Kasasi
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

2. Sasaran strategis 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister.

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

3. Sasaran strategis 3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin
- b. Zitting Plaats / Sidang diluar gedung dan sidang terpadu

c. Pos pelayanan bantuan hukum (Posbakum)

4. Sasaran strategis 4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan di bawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

5. Sasaran strategis 5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim.

Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu.

Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

6. Sasaran strategis 6. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien
- b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi
- c. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia berbasis teknologi informasi

7. Sasaran strategis 7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
- b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

- c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat
 - d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan
- 8. Sasaran strategis 8. Meningkatnya transparansi pengelolaan sdm, keuangan dan aset**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan
- b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

B. Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB memiliki acuan utama berupa tujuan dan sasaran strategis berdasarkan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI sebagai institusi induk. Adapun arah dan kebijakan strategi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
 - Banding
 - Kasasi
 - Peninjauan Kembali
- e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat baik dari sisi subyek dan obyeknya yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus

3. Terwujudnya peningkatan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan
- c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
- d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

4. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

C. Kerangka regulasi

Kerangka regulasi adalah kerangka aturan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-undang yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan.

1. Manajemen perubahan

Manajemen perubahan bertujuan secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, pola pikir serta budaya kerja Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB menjadi lebih baik. Target dari program ini bertujuan untuk menciptakan komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, agar terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang baik serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

2. Penataan peraturan Perundang-Undangan

Salah satu program reformasi birokrasi Mahkamah Agung yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan oleh seluruh tingkat Peradilan termasuk di Pengadilan

Agama Payakumbuh Kelas IB salah satunya dengan menerbitkan SOP (Standar Operasional Prosedur) pada masing-masing bagian.

3. Penataan dan penguatan organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang sering muncul di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

4. Penataan tata laksana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintahan, adanya efisiensi proses manajemen pemerintahan dan meningkatnya kinerja pemerintahan terutama dilingkungan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

5. Penataan sistem manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi. Program ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja terutama pada SDM Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program penguatan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi

pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).

7. Penguatan pengawasan


Dengan adanya program penguatan pengawasan ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing instansi. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintahan. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

D. Kerangka kelembagaan

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sebagaimana bagan dibawah ini:



Tabel 4. Struktur Organisasi Pendidikan Agama Payakumbuh Kelas IB

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa "tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam hal tugas, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Sehingga tugas dan wewenang antara Panitera dan Sekretaris terpisah.

Pasal 107 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 mengatur Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB terdiri dari Panitera Muda Permohonan, Paniteran Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum.

Pasal 282 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 mengatur Kesekretariatan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB terdiri dari Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Kasubag. Umum dan Keuangan.

Pasal 457 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Bagan susunan Organisasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagai berikut :

a. Kepaniteraan

1. Pasal 104

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas IB
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera

2. Pasal 105

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

3. Pasal 107

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB terdiri atas:

1. Panitera Muda Permohonan;
2. Panitera Muda Gugatan
3. Panitera Muda Hukum

b. Sekretariat Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

1. Pasal 315

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB dipimpin oleh seorang Sekretaris

2. Pasal 316

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IB

3. Pasal 318

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Teknologi informasi dan Pelaporan
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- c. Subbagian Umum dan Keuangan

4. Pasal 438

- a. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

- masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya
 - d. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan
 - e. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
 - f. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, kerangka kelembagaannya terdiri dari :

1. Ketua Pengadilan Agama: tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama: tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua.

3. Hakim: tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta melaksanakan Pengawasan Pola Bindalmin atas perintah Ketua.
4. Panitera: tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara dan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
5. Sekretaris tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
6. Panitera Muda Permohonan: tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan

dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

7. Panitera Muda Gugatan: tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.
8. Panitera Muda Hukum: tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.
9. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan: tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
10. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana: tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.
11. Subbagian Umum dan Keuangan: tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,

perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

12. Panitera Pengganti: tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat instrumen sidang, menetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III serta bertanggungjawab kepada Panitera.
13. Jurusita dan Jurusita Pengganti: tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.
14. Staf/Pelaksana: tugas pokok dan fungsinya adalah membantu pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



*Teknologi yang bisa memberikan dampak terbesar di negeri ini. Sahkan kebijakan atau policy.
Kedem Maharon*

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target kinerja

Target kinerja adalah target yang ditentukan untuk mewujudkan keberhasilan sesuai yang diharapkan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagaimana dalam Matriks Reviu RENSTRA 2015-2019 setiap tahunnya telah ditetapkan target kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB menyusun target kinerja, kemudian sasaran strategis dan indikator kinerja yang harus dicapai dituangkan ke dalam Target Kinerja sebagai berikut :

NO	SASARAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	99 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	35 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :					
		• Banding • Kasasi • PK	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	99 % 100 % 100 %
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		-	-	-	100 %	99 %	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %	100 %	0,2 %

Tabel 5. Target kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas III tahun 2015-2019

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang harus dicapai disamping dituangkan ke dalam target kinerja juga dituangkan dalam matrik rencana strategis. Adapun matrik rencana strategis tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUB KELAS IB

- : Terwujudnya Pengadilan Agama Payakumbuh yang Agung
- : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	99%
	Persentase penurunan sisa perkara	35%		Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%	100%	35%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100%	100%	100%	100%	99%
Terwujudnya penerangan proses perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kasasi	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Peninjauan Kembali	100%		Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	99%		Index Kepuasan Pencari Keadilan	-	-	-	100%	99%
	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	2%	3%	4%	5%
		100%			100%	100%	100%	100%	
dan pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	dan pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%		100%	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya aksesibilitas dan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%		100%	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%		100%	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	0%
	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%		100%	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%
	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjut (dieksekusi)	0,2%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	100%	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjut (dieksekusi)	100%	100%	100%	0,2%

Tabel 6. Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas III Tahun 2015-2019

B. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB memiliki 3 program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	97%	5.978.081.000
		Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional satker daerah		

Tabel 7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana Alat pengolah data pendukung kepaniteraan	100 %	116.000.000

Tabel 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	100 %	24.500.000

Tabel 9. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama



BAB V PENUTUP



Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju

Kamu harus pandai mendengar apa yang terjadi

Jangan melihat, pandai mendengar, pandai mendengar

Perubahan

diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola sehingga terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yaitu **"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH YANG AGUNG"**



LAMPIRAN



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB
NOMOR : W3-A5/103.a/OT.01.1/1/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB

KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, perlu ditunjuk Tim;
- b. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara Rancangan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepenitaraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAYKUMBUH KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019 PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB;**
- Pertama : Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,



LAZUARMAN

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
 Tentang : Penunjukan Tim Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019
 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
 Nomor : W3-A5/103.a/OT.01.2/1/2020
 Tanggal : 02 Januari 2020

**TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019
 PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Lazuarman	Ketua	Pembina	Bertanggung jawab terhadap Reviu Renstra Tahun 2015 - 2019
2	Firdaus	Panmud Hukum (Plt. Panitera)	Ketua	Mengkoordinir Reviu Renstra 2015-2019
3	H. Armen	Panitera	Wakil Ketua	Menkoordinir reviu renstra bagian kepaniteraan
4	Usman	Sekretaris	Sekretaris	Menkoordinir reviu renstra bagian kesekretariatan
4	Adira Rahmiza	Kasubbag. PTIP	Anggota	Pengelola Reviu Renstra dan Penyaji data PTIP
5	Rahmaida Susrianti	Kasubbag. Umum Keuangan	Anggota	Penyaji data umum dan keuangan
6	Winda Oktavia	Kasubbag. Kepegawaian Ortala	Anggota	Penyaji data kepegawaian ortala
7	Oktariyadi S.	Plt. Panmud Hukum	Anggota	Penyaji data keperkaraan
8	Mulyati	Panmud Permohonan	Anggota	Penyaji data perkara permohonan
9	Susi Minarni Burnas	Panmud Gugatan	Anggota	Penyaji data perkara gugatan
10	Riki Hidayat	PPNPN	Operator	Pengelola data tiap bagian


 Ketua
LAZUARMAN

**BERITA ACARA REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB**

Pada hari ini Rabu tanggal 8 Januari 2020 Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah melakukan review matrik Rencana Strategis Kinerja 2015-2019 pada Sasaran strategis dengan hasil sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sebagaimana uraian dibawah ini:












Tujuan		Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
Uraian	Uraian			Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Indikator Kinerja	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	99%	
		Persentase penurunan sisa perkara	35%	Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%	100%	35%	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	100%	100%	100%	99%	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi	100%	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali	100%	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%	
Terwujudnya penerapan proses penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Indikator Kinerja	Index Kepuasan Pencari Keadilan	99%	Index Kepuasan Pencari Keadilan	-	-	-	100%	99%	
		Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1%	2%	3%	4%	5%	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang Dapat Dialkses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Dialkses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang Dapat Dialkses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Dialkses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%	100%	100%	

Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	100%	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	100%	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
	100%	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	0%
Terwujudnya aksetabilitas dan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	100%	Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
	0.2%	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	0.2%

Untuk melaksanakan indikator yang berorientasi hasil di atas maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output program kerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang mempunyai tiga program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, antara lain sebagaimana dalam tabel berikut:

NO	STRATEGIS				
	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	99 %	5.978.081.000
			Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional satker daerah		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP dan Perangkat pengolah data dan komunikasi Kesekretariat	98%	116.000.000
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	100%	24.500.000
			Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		

Demikianlah Berita Acara Review Renstra Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB ini dibuat yang ditanda tangani oleh seluruh Tim Penyusun.

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Lazuarman	1 
2	Firdaus	2 
3	H. Armen	3 
4	Usman	4 
5	Adira Rahmiza	5 
6	Rahmaida Susrianti	6 
7	Winda Oktavia	7 
8	Oktariyadi S.	8 
9	Mulyani	9 
10	Susi Minarni Burnas	10 
11	Riki Hidayat	11 

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUBH KELAS IB

: Terwujudnya Pengadilan Agama Payakumbuh yang Agung

- :
 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis				Target			
Uralan	Indikator Kinerja	%	Uralan	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	99%	
	Persentase penurunan sisa perkara	35%		Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%	100%	35%	
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100%	100%	100%	100%	99%	
Terwujudnya petyederhanaan proses penanganan penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	2%	3%	4%	5%	
	Persentase perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		Persentase perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat	100%		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase putusan perkara yang dapat diakses	100%		Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara online	100%	100%	100%	100%	100%	

	secara online dalam waktu 1 hari setelah putus		dalam waktu 1 hari setelah putus					
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%				
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%				
Terwujudnya aksesibilitas dan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%				
	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjut (dieksekusi)	0,2%	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjut (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	100%	100%	0,2%



 Payakumbuh, 3 Februari 2020

 Ketua



 LAZUARMAN

